



**PUTUSAN**

**Nomor 57 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kompleks BPH Blok A15 No. 14, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Nasiruddin Pasigai, SH.,MH. dan Sataruddin Telu, SH., Para Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Merpati No. 1, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A. P. Pettarani Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Muhalis Menca, S.SiT.MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. Nani Jumawaty, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. Ratna B. Kumalasari, SH., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. Yuyun Novisal, S.H., Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;
5. Syafruddin, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kelimitya beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK-73.71/X/2015, tanggal 18 Januari 2015;

II. **NY. YENNY WIJAYA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong No. 76A, Kota Makassar;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Adapun yang mendasari gugatan ini adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:
  - 1.1. Sertifikat Hak Milik No. 20292/Kelurahan Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur No. 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1894 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
  - 1.2. Sertifikat Hak Milik No. 20064/Kelurahan Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya. Luas tanah yang tercakup dari kedua sertifikat tersebut adalah 3794 m<sup>2</sup> dan sisanya seluas 1206 m<sup>2</sup> yang terletak dibagian belakang (sebelah Barat) masih tetap kosong dan secara yuridis adalah milik Penggugat. Batas-batas tanah yang tercakup pada kedua sertifikat tersebut diatas sudah tercantum dalam surat ukur tetapi secara fisik di lapangan sudah sulit diketahui mengingat diatas tanah sudah berdiri/ dibangun rumah sakit bersalin. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengajukan data-data dimaksud;
2. Bahwa surat keputusan Tergugat (objek sengketa), baru diketahui oleh Penggugat sekitar tanggal 10 Oktober 2014 setelah memperoleh foto copy Sertifikat dimaksud melalui sahabat Penggugat bernama Andi Rifai Dg. Mile. Dengan demikian, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Sertifikat tersebut terbit diatas tanah Andi Idjo Karaeng Lalolang, (ayah Penggugat) dimana saat ini telah menjadi milik Penggugat berdasarkan surat Hibah tanggal 10 Februari 1961. Letak tanah tersebut dahulu masuk dalam wilayah Desa Rappocini, Kecamatan Mangasa, Kabupaten Gowa dan sekarang dikenal setempat Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Persil 25

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir 236 C1 seluas 14,28 ha. Tetapi sebahagian dari tanah tersebut yaitu seluas 5000 m<sup>2</sup> telah menjadi milik Penggugat berdasarkan surat Hibah tanggal 10 Februari 1961 dengan batas-batasnya seperti berikut:

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Perumahan Warga;
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Andi Pangeran Pettarani;
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Pertokoan;

Tanah Penggugat dikuasai sejak tahun 1950-an ditandai dengan adanya tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tertanggal 5 Februari 1959. Bahkan Penggugat sendiri masih menguasai sampai tahun 2010 dan baru meninggalkan lokasi setelah aparat kepolisian memaksa keluar penjaga lokasi dari Penggugat. Selain itu, Penggugat telah memasang pengumuman dipagar yang berbunyi bahwa tanah ini adalah milik Andi Maddusila tetapi Tergugat tetap menerbitkan sertifikat/objek sengketa;

3. Dengan adanya tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan berupa sertifikat diatas tanah Penggugat telah menimbulkan beberapa implikasi yuridis yang sangat destruktif yaitu:

a. Tergugat melanggar aturan main yang dibakukan dalam pasal 30 ayat 1 sub a, b, c Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada ketentuan ini sangat menekankan selektifitas penelitian data fisik dan data yuridis dari tanah yang dimohonkan. Secara substansial, Tergugat mengabaikan hak-hak kebendaan Penggugat diatas tanah yang berada dibawah penguasaannya karena tidak diberikan akses dalam melindungi hak-hak kepentingannya atau setidaknya tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dari Tergugat;

Berdasarkan hal ini, maka objek sengketa dapat dikualifisir sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis atau melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah Asas Profesionalitas dan Asas Proporsionalitas. Motivasi dari asas ini menitik beratkan pada kehati-hatian bertindak serta menghargai proses hukum



dengan segala akibatnya dari aparaturnya agar tidak menimbulkan kontroversi maupun berupa kerugian bagi warga masyarakat. Dengan demikian, Tergugat bertindak tidak sesuai lagi dengan panggilan semangat dari asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam konteks itu maksud dari pasal 53 ayat 2 sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sudah terpenuhi;

4. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sesuai substansi yuridis yang terkandung didalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas tanah miliknya;
5. Bahwa untuk menetralsir hak dan kepentingan hukum Penggugat maka adalah patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membatalkan/mencabut sertifikat:

- Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.894 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur Nomor 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa:
  - 2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.894 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
  - 2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan:
  - 3.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 20292/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 9 Januari 2003 Surat Ukur Nomor 00497/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.894 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Yenny Wijaya;



3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 20064/Kelurahan Banta-Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001 Surat Ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001 dengan luas 1.900 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus meter persegi) atas nama Nyonya Yenny Wijaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa sehingga sesuai Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal "*point de interes, point de action*", yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat apa yang menjadi substansinya;
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa karena saat ini tanah *in litis* dalam penguasaan/pemilikan Yenny Wijaya sebagai pemegang Hak Milik Nomor 20292/Banta-Bantaeng dan Hak Milik Nomor 20064/Banta-Bantaeng, dimana sesuai Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuhi sehingga terhadap dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak karena sudah lewat waktu 90 hari ± (daluarsa), karena secara nyata Hak Milik Nomor 20292/Banta-Bantaeng dan Hak Milik Nomor 2006/Banta-Bantaeng telah terbit sejak tahun 2001;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 88/G/2014/P.TUN.Mks. tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.827.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 100/B/2015/PT.TUN.MKS., tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 88/G/2014/PTUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, oleh Termohon Kasasi I diajukan jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Desember 2015, dan Termohon Kasasi II tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Banding melakukan kekeliruan/kesalahan dalam penerapan hukum.

Bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi merasa sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini yang sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana pada substansinya memandang bahwa perkara ini bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadili. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentulah sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum sebagaimana akan kami paparkan pada pembahasan berikutnya secara berturut-turut.

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jelas sekali jika gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi mempersoalkan surat keputusan Tergugat sebagai objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 20292/Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003, sesuai Surat Ukur No. 00497/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.849 M<sup>2</sup> atas Nama Yenny Wijaya dan Sertifikat Hak Milik No. 20064/Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001, sesuai Surat Ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.900 M<sup>2</sup> atas nama Yenny Wijaya yang dikeluarkan atau diterbitkan dengan akibat hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi. Dalam konteks itu, pengujiannya harus melalui lembaga pengadilan yang berkompoten yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mengadilinya. Dengan demikian, gugatan Pemohon Kasasi sudah benar dan tepat serta sejalan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya pasal 1 angka 10 dinyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kita menarik dan memaknai unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut diatas, maka surat keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 20292/Banta Bantaeng tanggal 9 Januari 2003, sesuai Surat Ukur No. 00497/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.849 M<sup>2</sup> atas Nama Yenny Wijaya dan Sertifikat Hak Milik No. 20064/ Banta Bantaeng tanggal 19 Oktober 2001, sesuai Surat Ukur No. 00436/2001 tanggal 27 April 2001, luas 1.900 M<sup>2</sup> atas nama Yenny Wijaya dapat dikualifisir sebagai surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara. Konteksnya adalah proses penerbitan dari surat keputusan tersebut telah menyalahi atauran dan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi: "dalam rangka



menilai alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik”.

- Berdasarkan fakta hukum dipersidangan Termohon Kasasi tidak pernah melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis sertifikat objek sengketa sebagai landasan dalam menerbitkan sertifikat/objek sengketa. Oleh karena itu, maka Termohon Kasasi telah melanggar pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, Termohon Kasasi telah melanggar pasal 106 dan 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 serta mengandung cacat hukum administrasi dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa cacat administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kesalahan Prosedur
  - b. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundang-undangan
  - c. Kesalahan subjek hak
  - d. Kesalahan objek hak
  - e. Kesalahan jenis hak
  - f. Kesalahan perhitungan luas
  - g. Terdapat tumpang tindih atas hak
  - h. Data Yuridis atau data-data fisik tidak benar
  - i. Kesalahan lainnya yang bersifat administratif
- Dalam hubungan itu, Termohon Kasasi telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan, asas ketelitian dan kepastian hukum sehingga menurut Termohon Kasasi bahwa obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 20292/Banta Bantaeng Tanggal 9 Januari 2003, sesuai surat ukur No. 00497/2001 Tanggal 27 April 2001, luas 1.849 M2 Atas nama Yenny Wijaya dan Sertifikat Hak Milik No. 20064/Banta Bantaeng Tanggal 19 Oktober 2001, sesuai surat ukur No. 00436/2001 Tanggal 27 April 2001, luas 1.900 M2 Atas nama Yenny Wijaya adalah cacat hukum.



## 2. Majelis Hakim Melanggar Hukum Pembuktian.

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar yang terdapat pada halaman 55 sampai dengan halaman 56 tidak mencerminkan sebuah perimbangan yang komprehensif terhadap bukti-bukti yang relevan yang diajukan oleh para pihak dengan alasan dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negeri Makassar tersebut adalah sangat keliru dan tidak cermat oleh karena Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa adalah benar bidang tanah objek sengketa tersebut yang telah diterbitkan sertifikat di atasnya oleh Termohon Kasasi adalah milik Pemohon Kasasi yang terdaftar dan tercatat atas nama asli Andi Idjo Karaeng Lalolang yang diberikan kepada Pemohon Kasasi berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan telah diperkuat oleh saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah salah dan sangat keliru serta tidak cermat dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik itu bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan dipersidangan. Dalam kaitan itu, pertimbangan hukum tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung agar kiranya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk dikabulkan.
- Bahwa justru dengan adanya fakta hukum yang membuktikan adanya perbedaan status dan letak tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemohon Kasasi berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum dengan Persil No. 25 S II, Kohir No. 236 CI atas nama Andi Idjo Karaeng Lalolang, sementara Termohon Kasasi menerbitkan sertifikat objek sengketa berdasarkan alas hak dengan Persil No. 25 BI, Kohir No. 143 CI dan Persil 25 SII, Kohir No. 820 CI atas nama Badollah Saedi. Semua ini membuktikan jika Termohon Kasasi tidak melakukan penelitian data fisik dan data yuridis sertifikat objek sengketa sehingga tidak terjadi sinkronisasi. Kemudian mengenai alas hak Pemohon Kasasi telah sesuai dengan fakta hukum setelah dibenarkan oleh saksi-saksi. Apalagi lokasi tanah yang terletak dibagian belakang yang masih kosong merupakan bagian dari tanah milik Pemohon Kasasi dan dikuasai sampai saat sekarang ini.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa walaupun yang dipersoalkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, namun substansi penentu untuk dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa adalah "substansi milik" atas tanah yang di atasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan kompetensi Peradilan Umum;

Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. ANDI MADDUSILA ANDI IDJO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 57 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

